



**P U T U S A N**

**No. 1970 K/PDT/2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DR. H. RAHMAT SHAH, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham PT. SEMBADA SENNAH MAJU beralamat di Jalan Dr. Mansyur No.122-12A Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M.K. ALDIAN PINEM, SH.MH., Advokat/-Pengacara, berkantor di Jalan Panglima Nyak Makam No.30 Medan ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

PT. PANGKATAN INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Tuan MATTHEW TALBOT ADAMS, selaku Direktur dari PT. Pangkatan Indonesia, berkedudukan di Jalan S. Parman No.217 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SOFYAN TAMBUNAN, SH. dk., Advokat, berkantor di Mayapada Tower, Lantai 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham dari PT. Sembada Sennah Maju dahulu bernama " PT. Satu Sembilan Empat Lima Maju " berkedudukan di Medan, didirikan dengan Akte No.105 tanggal 31 Juni 1979 yang diperbuat dihadapan Rachmadi pada waktu itu sebagai Pengganti sementara dari Kusmulyanto Ongko dahulu Notaris di Medan dan dirubah dengan Akte No.55 tanggal 14 Juli 1981, dan kemudian dirubah lagi dengan Akte No.43 tanggal 10 Mei 2000 yang diperbuat dihadapan Nurdelia Tutupoly, SH. Notaris di Medan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 serta terakhir dirubah dengan Akte " BERITA ACARA

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPAT " tertanggal 19 Maret 2002 No.22 dihadapan Pagit Maria Tarigan, SH.  
Notaris di Medan ;

Bahwa PT. Sembada Sennah Maju bergerak dalam bidang usaha pertanian khususnya tanaman kelapa sawit dan karet yang berlokasi di daerah Desa Pekebunan Sennah Kec. Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu seluas  $\pm$  1.813,4 Ha sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 dengan Surat Ukur No.1/PS/2002 tanggal 13 Maret 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Rantau Prapat, bukan hanya seluas 1.600 Ha sebagaimana diakui Tergugat dalam suratnya ;

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2002 Penggugat selaku pemegang Saham sekaligus Direktur Utama PT. Sembada Sennah Maju telah mengalihkan/menjual sebahagian saham-saham PT. Sembada Sennah Maju sebanyak 80 % atau sebanyak 2.240 saham kepa Tergugat berdasarkan Akte " Pemindahan Hak-Hak Atas Saham " tanggal 19 Maret 2002 masing-masing sesuai dengan Akte No.20 dan 21 yang diperbuat dihadapan Pagit Maria Tarigan, SH. Notaris di Medan, maka kepemilikan Saham Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet milik PT. Sembada Sennah Maju sebanyak 80 % telah meger/melebur dengan Tergugat dan sekaligus pengelolaan serta Management PT. Sembada Sennah Maju dikelola oleh Tergugat dan untuk itu telah pula dilakukan perubahan Akte Pendirian PT. Sembada Sennah Maju sesuai dengan Akte " Berita Acara Rapat " No.22 tanggal 19 Maret 2002 yang diperbuat dihadapan Pagit Maria Tarigan, SH. Notaris di Medan dan saat ini jumlah saham milik Penggugat pada PT. Sembada Sennah Maju hanya 20 % atau 560 saham dari seluruh saham yang ada dalam perseroan tersebut ;

Bahwa atas pengalihan Saham-Saham tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengelola dan mengurus serta mengawasi pengendalian PT. Sembada Sennah Maju tersebut dan sekaligus sebagai penanggung jawab Management Perusahaan PT. Sembada Sennah Maju adalah Tergugat dan secara rutin Tergugat berkewajiban untuk memberikan laporan keuangan dan perkembangan hasil produksi perusahaan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Akte " Conditional Shares Sale And Purchase Agreement " (CSSPA) dan " Representations Warranties And Undertakings Of The Sallers " jo. Akte " Addedum Terhadap Pemindahan Hak-Hak Saham " No.20 dan No.21 tanggal 19 Maret 2002 yang masing-masing dibuat secara di bawah tangan yang keduanya telah dilegalisir oleh Notaris pada tanggal 19 Maret 2002 di bawah Nomor : 4858/L/2001 No.4859/L/2001 masing-masing tanggal 3 Mei 2002 jo. Akte " Pernyataan Bersama " No.3

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2002 yang pada prinsipnya menyatakan Tergugat akan memimpin/menjalankan Management Perusahaan secara profesional dengan prinsip-prinsip " Good Corporate Government " ;

Bahwa pada mulanya hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berjalan dengan baik dan lancar serta tidak terdapat suatu permasalahan yang berarti walaupun Tergugat ternyata tidak pernah memberikan laporan bulanan keuangan dan perkembangan perusahaan hingga saat ini pada Penggugat sesuai waktu yang ditentukan, namun mengingat Akte "Addendum Terhadap Pemindahan Hak-Hak Saham " No.20 dan 21 tanggal 19 Maret 2002 tersebut di atas Penggugat senantiasa percaya dan yakin bahwa Tergugat tidak akan berlaku curang terhadap Penggugat dan juga Penggugat senantiasa berpikir secara positif atas keterlambatan laporan tersebut yang mungkin akibat kesibukan Tergugat dalam mengelola perkebunannya yang lain yang tersebar diberbagai daerah yang berjumlah lebih kurang 55.000 Ha ;

Bahwa pada tanggal 5 September 2003 Penggugat telah mendapat informasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Propinsi Sumatera Utara tentang Kapasitas Tuan Matthew T. Adams yang bertindak selaku Presiden Direktur untuk mewakili Direksi PT. Pangkatan Indonesia dalam melaksanakan transaksi jual beli saham yang telah dilakukannya dengan Penggugat pada tanggal 19 Maret 2002 yang dilaksanakan dihadapan Pagit Maria Tangan, SH. Notaris di Medan sebagaimana dimaksud dalam Akte " Addendum Permindahan Hak-Hak Atas Saham " No.20 dan 21 yang masing-masing tanggal 19 Maret 2002 telah mengandung cacat hukum dan tidak sah, karena Tuan Matthew Talbot Adams selaku Direktur Produksi pada Tolan Tiga Indonesia (salah satu anak Perusahaan Rowe Evans Investment Group lainnya) sesuai dengan surat Keputusan Kepala BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) No. 569/174/83/II-A/IKTA/12/BAINPROM/2002 tanggal 23 Juli 2003 tentang Pemberian Izin Penempatan Tenaga Asing dan tidak pernah mendapat izin baik dari pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Propinsi Sumatera Utara maupun Badan Investasi dan Promosi (BAINPROM) Propinsi Sumatera Utara untuk bertindak dan atau menjabat sebagai Presiden Direktur dalam Perusahaan PT. Pangkatan Indonesia, apalagi pada PT. Sembada Sennah Maju ;

Bahwa selain kapasitas Tn. Matthew Talbot Adams tersebut di atas setelah melakukan pengecekan dilapangan Penggugat juga mengetahui tentang adanya kecurangan Tergugat dalam mengelola dan menjalankan Management diperkebunan sawit PT. Sembada Sennah Maju milik Penggugat, antara lain :

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005



1. Tergugat telah berkali-kali mendesak dan menekan Penggugat agar menjual seluruh sisa saham yang ada kepada Tergugat dengan cara :
  - a. Memanipulir luas kebun yang dinyatakan hanya seluas 1.600 Ha, pada hal luas sebenarnya 1.813,4 Ha ;
  - b. Menyatakan kondisi tanaman Karet dan Sawit tidak bagus/jelek, pada hal Tergugat terus menerus berusaha dan telah berkali-kali mendesak dan menekan Penggugat agar menjual sisa sahamnya kepada Tergugat walaupun dengan nilai jual yang tinggi ;
  - c. Telah menyampaikan program kerja dalam bentuk investasi untuk tahun 2003 yang bersifat fiktif, karena setelah dicek lapangan sangat berbeda ;
  - d. Menyetop income yang sangat dibutuhkan Penggugat di luar kesepakatan awal ;
2. Tentang tindakan Tergugat yang telah melakukan penggantian tanaman karet yang masih berusia produktif, hingga sampai saat ini penggantian tersebut telah mencapai lebih kurang 50 % dari jumlah tanaman yang ada, dan akan diganti dengan tanaman kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, yang semata-mata hanya demi kepentingan pabrik kelapa sawit yang sedang dibangun oleh Tergugat didekat lokasi perkebunan tersebut ;
3. Tentang adanya rencana kerja Tergugat pada tahun 2003 yang tidak masuk akal untuk mengganti/Replanting seluruh tanaman sawit milik Penggugat beberapa tahun ini untuk diganti dengan tanaman sawit baru dengan alasan untuk menyeragamkan dengan tanaman milik Tergugat di kebun yang lain, pada hal pada saat pembelian saham kebun tersebut Tergugat telah mengakui kebaikan dan kelayakan kondisi kebun sawit milik Penggugat, apa lagi umur tanaman sawit milik Penggugat tersebut baru berumur antara 8 -11 tahun pada saat pergantian tersebut dan secara tehnik pertanian pohon sawit tersebut masih produktif hingga berusia 25 tahun ke depan serta pembangunan rumah staff dan karyawan yang belum mendesak serta rencana lain yang dibuat dengan nilai rencana fiktif dan karyawan yang belum mendesak atau dibengkakkan hanya untuk tujuan menakut-nakuti Penggugat bahwa dibutuhkan dana yang sangat besar untuk investasi ke depan yang sebenarnya merupakan akal-akalan licik Tergugat untuk mendapat sisa saham Penggugat, karena hanya untuk rencana replanting dan perumahan tersebut Tergugat memerlukan dana yang sangat besar yaitu sebesar USD 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu dollar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika) atau identik dengan nilai lebih kurang Rp. 4.556.000.000,- (empat milyar lima ratus lima ratus lima puluh enam juta rupiah). Tentu sikap Tergugat sedemikian rupa akan membawa kerugian yang cukup fatal bagi Penggugat, untuk Penggugat harus menunggu selama 15 tahun ke depan baru dapat memperoleh deviden dalam menjalankan usaha kerja sama dimaksud, hal ini menurut Penggugat hanya untuk menakut-nakuti dan mempersulit keuangan Penggugat dengan tujuan untuk Take Over sisa saham/Tergugat dapat membeli seluruh saham Penggugat, pada hal sesuai dengan data yang ada dilapangan tertanggal 1 September 2003 Tambahan Investasi yang baru hanya senilai Rp. 1.180.470.305 (satu milyar seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima rupiah) ataupun identik senilai US\$ 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu Dollar Amerika)), yang berarti kurang dari 25 % dari yang telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

4. Tentang tidak adanya keharmonisan hubungan kerja antara Management Tergugat dengan pihak staff/karyawan yang mengakibatkan nama Penggugat terbawa-bawa bahkan tercantum pada bahagian paling atas pada Surat Keberatan Ikatan Staff tanggal 24 April 2003 dan tanggal 30 April 2002 yang telah diberikan kepada beberapa pihak diantaranya Menteri Tenaga Kerja RI, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja di seluruh daerah kerja Propinsi yang di wilayah Sumatera dan Jawa Barat yang pada prinsipnya menuntut kebenaran dan keadilan hak-hak pekerja agar Tergugat mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku, juga Staff/Karyawan telah berkali-kali unjuk rasa atau mogok kerja di mulai pada tanggal 30 April s/d 02 Mei 2003 yang dilakukan oleh seluruh staff dari Perusahaan PT. Tolan Tiga Indonesia yang bergabung dalam " Rowe Evans Investments Group " yang ada di seluruh Indonesia sesuai dengan Surat Pengurusan Ikatan Staff tanggal 24 April 2003, bahkan masalah tersebut hingga saat ini masih dalam penelitian pihak DPRD Sumatera Utara, pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Medan serta BKPMU Sumatera Utara dan juga dalam pemeriksaan Polisi bahkan Penggugat telah beberapa kali ditemui dan ditelepon oleh berbagai pihak antara lain anggota MPR RI, DPR RI, DPRD dan tokoh masyarakat lainnya yang seolah-olah Penggugat bertindak yang tidak wajar dan tidak semestinya pada Perusahaan Perkebunan PT. Sembada Sennah Maju yang membawa dampak negative pada nama baik Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat telah memutuskan secara sepihak tentang Komisaris Fee

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi hak Penggugat selama ini dalam pertemuan pertama silaturahmi dihadapan Dewan Direksi yang juga dihadiri pihak luar antara lain legal Tergugat hadir pada bulan Mei 2002 di Jakarta, terhitung sejak pada tanggal 31 Maret 2003 dengan alasan pemegang saham " Rowe Evans Investments Group " telah berubah sebagaimana dimaksud dalam Notulen Rapat yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2002 di Jakarta, kecuali jika Penggugat bersedia diposisikan sebagai konsultan pada seluruh group Perusahaan PT. Tolan Tiga Indonesia yang mana hal tersebut belum pernah dibicarakan sama sekali sebelumnya, oleh karenanya hal tersebut sangat merendahkan dan memperlakukan Penggugat, akibatnya seolah-olah Penggugat mengemis pada kebun miliknya sendiri dan hal ini menurut Penggugat merupakan jebakan agar Penggugat mengalihkan seluruh sahamnya kepada Tergugat ;

6. Tergugat tidak pernah memberikan deviden yang menjadi hak Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, bahkan keuntungan yang ada justru dipergunakan untuk investasi yang tidak masuk akal pada hal bukan hal yang sangat mendesak dan tindakan ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ;

Bahwa selain Tergugat telah mengelabui Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah berkali-kali dengan surat jawabannya tanggal 3 Juli 2003 No.018/L/PD/07/03 telah mendesak Penggugat untuk menjual seluruh saham-saham milik Penggugat kepada Tergugat dan terakhir dibalas Penggugat dengan surat tanggal 17 Juli 2003 yang sampai saat ini tidak pernah mendapat jawaban dari Tergugat ;

Bahwa Penggugat sangat kecewa dan keberatan atas sikap Tergugat tersebut di atas dan telah berulang kali mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tulisan kepada Tergugat maupun Dewan Direksi, walaupun Penggugat hanya sebagai pemegang saham minoritas akan tetapi sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan UU No.1 Tahun 1995 dapat mengajukan tuntutan hak-haknya selaku pemegang saham ;

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas terhadap Penggugat merupakan melawan hukum ;

Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah mengelabui Penggugat untuk pembelian saham milik Penggugat tersebut di atas membuat Penggugat telah merasa tidak senang dan terhina serta tercemar nama baik Penggugat selaku anak bangsa bukan saja selaku Pengusaha Nasional akan tetapi sebagai Diplomat dan juga Anggota MPR RI dalam transaksi jual beli saham yang

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2002 dihadapan Notaris, bahkan Tergugat telah membawa nama Penggugat terhadap hal-hal yang tidak pernah diketahui masalah Staff/Karyawan, Penggugat ditegur, dipertanyakan dan diperingati oleh pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas seolah-olah Penggugat telah bertindak tidak wajar dan tidak layak atau tidak semestinya pada karyawan Perusahaan PT. Sembada Sennah Maju untuk itu secara hukum adalah patut Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi moril atas pencemaran nama baik Penggugat yang telah merasa terhina dan telah mengelabui Penggugat yang secara hukum dilihat dari status hukum dari status sosial Penggugat dalam masyarakat maka layak ditaksir senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat cacat hukum maka segala perjanjian dan perikatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dirnaksud dalam Akte " Pernyataan Bersama " No.3 Mei 2002 jo. Akte " Conditional Shares Sale And Purchase Agreement " dan " Representations, Warranties And Undertaking of The Sellers " jo. Akte " Addendum Terhadap Pemindahan Hak-Hak Atas Saham " No.20 dan 21 tanggal 19 Maret 2002 yang masing-masing telah dilegalisir Notaris di bawah Reg. No.4858/L/2001 dan No.4859/L/2001 tanggal 3 Mei 2002 serta " Berita Acara Rapat " tanggal 19 Maret 2002 No.22 yang diperbuat dihadapan Pagit Maria Tarigan, SH. Notaris di Medan tersebut di atas menjadi batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum. Sehingga untuk mencegah kerugian yang berkesinambungan maka sangat beralasan Penggugat untuk mengajukan tuntutan pembatalan penjualan saham kepada Tergugat ;

Bahwa oleh karena penjualan saham dan kerjasama dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit PT. Sembada Sennah Maju tersebut batal demi hukum, maka Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan seluruh harga pembelian saham-saham yang telah pernah dibayarkan oleh Tergugat langsung kepada Bank sebagai pembayaran hutang perusahaan PT. Sembada Sennah Maju sebesar US\$ 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika) per Ha, sehingga untuk itu Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan seluruh harga pembelian saham-saham PT. Sembada Sennah Maju kepada Tergugat secara keseluruhan  $1813,4 \times \text{US\$} 2.250,- \times 80\% = \text{US\$} 3.264.120,-$  (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh dollar Amerika) dalam tenggang waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ataupun setelah selesai dilaksanakan due diligence (pemeriksaan keseluruhannya) bersamaan setelah

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapat pinjaman dari Bank Dalam Negeri ;

Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti rugi moril yang telah dialami oleh Penggugat dalam perkara ini tidak menjadi hampa, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat ;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti yang autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg. maka sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi ;

Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh Penggugat atas tindakan Tergugat yang melakukan penebangan terhadap pohon karet dan sawit yang Penggugat tanam sebelumnya dan masih berusia produktif dilokasi perkebunan PT. Sembada Sennah Maju dan selain itu juga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila kelanjutan kegiatan demo (unjuk rasa) dan mogok kerja yang dapat merugikan Penggugat yang tidak ternilai pada perusahaan PT. Sembada Sennah Maju secara terus menerus di bawah pengendalian dan pengawasan serta pengelolaan Tergugat yang tidak berwenang secara hukum apalagi pada akhir-akhir ini selalu diwarnai oleh gejolak unjuk rasa dari pihak karyawan dengan pihak Management, sehingga sangat beralasan dimohonkan kepada Bapak Ketua agar berkenan untuk memberikan putusan Provisi dalam perkara ini dengan memerintahkan Tergugat untuk tidak melanjutkan penebangan tanaman karet dilokasi perkebunan PT. Sembada Sennah Maju serta memberi ijin kepada Penggugat untuk mengambil alih kembali Kepemimpinan/Management PT. Sembada Sennah Maju yang selama ini dijalankan oleh Tergugat. Dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua agar berkenan untuk permohonan provisionil dalam perkara ini dan sekaligus mengadili dan mengambil keputusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan penebangan terhadap tanaman karet dan sawit yang telah Penggugat tanam sebelumnya dilokasi perkebunan Sennah PT. Sembada Sennah Maju Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilik Hilir Kabupaten Labuhan Batu sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ;
2. Memberi ijin kepada Penggugat untuk mengambil alih kembali

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemimpinan/Management PT. Sembada Sennah Maju yang berlokasi di Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu seluas 1.813,4 Ha yang selama ini di bawah pengelolaan dan pengawasan Tergugat sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat dalam melaksanakan transaksi pembelian saham millk Penggugat pada PT. Sembada Sennah Maju yang dilaksanakan tanggal 19 Maret 2002 pada Akte " Pemindahan Hak-Hak Atas Saham " No.20 dan 21 yang diperbuat dihadapan Pagit Maria Tarigan, SH. Notaris di Medan merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan segala perikatan yang dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk :
  - a. Akte " Conditional Shares Sale And Purchase Agreement " dan Akte " Representatio Warranties And Undertarkings of the Sellers" March 2002 ;
  - b. Akte " Addendum Terhadap Pemindahan Hak-Hak Atas Saham " No.20 dan 21 tanggal 19 Maret 2002 yang masing-masing dibuat secara di bawah tangan yang keduanya telah dilegalisir oleh Notaris pada tanggal 19 Maret 2002 di bawah No.4858/L/2001 dan No.4859/L/2001 masing-masing tanggal 3 Mei 2002 ;
  - c. Akte " Pemindahan Hak-Hak Atas Saham " No.20 tanggal 19 Maret 2002 ;
  - d. Akte " Pemindahan Hak-Hak Atas Saham " No.21 tanggal 19 Maret 2002 yang masing-masing diperbuat dihadapan Pagit Maria Tarigan, SH. Notaris di Medan ;
  - e. Akte " Pernyataan Bersama " No.3 tanggal 3 Mei 2002 yang diperbuat dihadapan Pagit Maria Tarigan, SH. Notaris di Medan ;
  - f. Akte " Berita Acara Rapat " No.22 tanggal 19 Maret 2002 yang diperbuat dihadapan Pagit Maria Tarigan, SH. Notaris di Medan ;

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
" PT. Sembada Sennah Maju " tanggal 19 Maret 2002 ;

Menjadi tidak sah dan batal demi hukum ;

5. Menyatakan sah dan berharga Akte Pendirian PT. Sembada Sennah Maju dahulu bernama " PT Satu Sembilan Empat Lima Maju " berkedudukan di Medan, didirikan dengan Akte No.105 tanggal 31 Juni 1979 yang diperbuat dihadapan Rachmadi pada waktu itu sebagai pengganti sementara Mari Kusmuyanto Ongko dahulu Notaris di Medan dan dirubah dengan Akte No.55 tanggal 14 Juli 1981, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dirubah lagi dengan Akte No.43 tanggal 10 Mei 2000 yang diperbuat dihadapan Nurdalia Tutupoly, SH. Notaris di Medan ;
6. Manghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali dengan segera dan sebenar-benarnya seluruh pembukuan perusahaan PT. Sembada Sennah Maju dan segala Rekening Bank yang ada yang terdaftar atas nama PT. Sembada Sennah Maju dan sekaligus memerintahkan Penggugat melakukan duediligent (periksaan keseluruhan) atas pelaksanaan pengelolaan selama Management dipegang oleh Tergugat sejak tanggal 20 Maret 2002 hingga pengelolaan kebun dipegang/diserahkan kembali kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh keuntungan yang telah diperoleh PT. Sembada Sennah Maju selama dalam pengelolaan Tergugat sampai Management tersebut dikembalikan kepada Penggugat sesuai dengan hasil yang telah diaudit oleh auditor yang independent atau sesuai dengan hasil duediligencet ;
8. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan uang pembelian saham yang dilaksanakan berdasarkan Akte " Pemindahan Hak-Hak Atas Sahara " No.20 dan 21 pada tanggal 19 Maret 2002 kepada Tergugat dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ataupun setidak-tidaknya setelah selesai dilaksanakan duediligence/pemeriksaan keseluruhan terhadap kebun dan seluruh pembukuan, Rekening Bank dan lain sebagainya yang dilakukan Panggugat ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi moril atas pencemaran nama baik Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh asset-asset PT. Sembada Sennah Maju yang selama ini masih dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan seketika ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun terhadap perlawanan banding maupun kasasi ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Tentang gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) :

### Tentang pihak-pihak yang berperkara tidak lengkap

Bahwa apabila diteliti dengan seksama surat gugatan Penggugat bertanggal 8 September 2003 jelas ditegaskan bahwa Penggugat menuntut pembatalan akta-akta di bawah tangan yang telah dilegalisir dan akta-akta yang diperbuat dihadapan Pagit Maria Tarigan, SH. antara lain :

- Akta " Conditional Shares Sale And Purchase Agreement " dan Akta " Representations Warranties And Undertaking Of The Sallers " March 2002 ;
- Akta " Addendum Terhadap Pemindahan Hak-Hak Atas Saham " No.20 tanggal 19 Maret 2002 ;
- Akta " Pemindahan Hak-Hak Atas Saham " No.20 tertanggal 19 Maret 2002 ;
- Akta " Pernyataan Bersama " No.3 tanggal 3 Mei 2002 ;
- Akta " Berita Acara Rapat " No.22 tanggal 19 Maret 2002 ;

Bahwa menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, gugatan yang diajukan Penggugat tidak lengkap pihak-pihak yang berperkara yang seharusnya menarik atau mengikut sertakan Notaris (i.c. Pagit Maria Tarigan, SH.) sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat di dalam perkara ini yang konsekwensinya untuk mematuhi putusan a quo ;

Bahwa demikian pula halnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat bertanggal 8 September 2003, Penggugat menuntut pengembalian atas saham yang telah dijual yang didasarkan pada Akta " Pemindahan Hak-Hak Atas Saham " No.20 dan No.21 pada tanggal 19 Maret 2002 yang keduanya dibuat dihadapan Pagit Maria Tarigan, SH. Notaris di Medan ;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa juga diteliti secara seksama satu persatu Akta " Pemindahan Hak-Hak Atas Saham " No.21 tertanggal 19 Maret 2002, dapat diperinci dan dijelaskan sebagai berikut :

Di dalam Akta " Pemindahan Hak-Hak Atas Saham No.20 ", tersurat antara lain :

- Pemegang Saham PT. Sembada Sennah Maju adalah Tuan Mahadi, BBA. ;
- Jumlah saham yang dimiliki DR. Rahmat Shah (Penggugat) = 1960 saham ;
- Yang dialihkan DR. Rahmat Shah (Penggugat) kepada PT. Pangkatan Indonesia (Tergugat) sebanyak 1960 saham ;

sedangkan di dalam Akta " Pemindahan Hak-Hak Atas Saham No. 21 " tersurat antara lain :

- Pemegang saham PT. Sembada Sennah Maju adalah Tuan Mahadi, BBA ;
- Jumlah saham perusahaan tersebut yang dimiliki Tuan Mahadi, BBA. 280 saham ;
- Yang dialihkan Tuan Mahadi, BBA. kepada PT. Pangkatan Indonesia (Tergugat) sebanyak 280 saham ;

Bahwa dengan demikian jumlah saham-saham PT. Sembada Sennah Maju yang dimiliki Penggugat dan Tuan Mahadi, BBA. adalah sebanyak 2240 saham ;

Bahwa di dalam gugatan yang dimajukan, Penggugat mengakui dengan tegas bahwa Penggugat memiliki 2240 saham dan sekaligus menuntut pengembalian dari Tergugat ;

Bahwa menurut hukum, Penggugat seharusnya menuntut sesuai dengan banyaknya/porsi saham yang dimilikinya yaitu 1960 saham PT. Sembada Sennah Maju, bukan sejumlah 2240 (1960 + 280) saham setelah ditambah dengan saham Tuan Mahadi, BBA. ;

Bahwa karena itu gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo, di mana menurut hukum Tuan Mahadi, BBA. seharusnya juga diikutsertakan sebagai pihak di dalam perkara ini dalam pengembalian saham sebanyak 2240 saham PT. Sembada Sennah Maju (bandingkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975, bertanggal 13 Mei 1975) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, dengan hormat Tergugat mohon agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.327/Pdt.G/2003/PN.Mdn. tanggal 12 Mei 2004 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk sebahagian ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melanjutkan penebangan terhadap karet dan sawit yang telah Penggugat tanam sebelumnya dilokasi perkebunan PT. Sembada Sennah Maju Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) ;
3. menolak tuntutan Provisi selain dan selebihnya ;
4. Menangguhkan penghitungan dan pembebanan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam melaksanakan transaksi pembelian saham milik Penggugat pada PT. Sembada Sennah Maju yang dilaksanakan tanggal 19 Maret 2002 pada Akte " Pemindahan Hak-Hak Atas Saham " No.20 dan No.21 yang diperbuat dihadapan Pagit Maria Tarigan, SH, Notaris di Medan merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan segala perikatan yang dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk :
  - a. Akte " Conditional Shares Sale And Purchase Agreement " dan Akte " Representations Warranties And Undertakings of The Sellers " March 2002 ;
  - b. Akte " Addendum Terhadap Pemindahan Hak-Hak Atas Saham " No.20 dan 21 tanggal 19 Maret 2002 yang masing-masing dibuat secara di bawah tangan yang keduanya telah dilegalisir oleh Notaris pada tanggal 19 Maret 2002 di bawah No.4858/L/2001 dan No.4859/L/2001 masing-masing 3 Mei 2002 ;
  - c. Akte " Pemindahan Hak-Hak Atas Saham " No.20 tanggal 19 Maret 2002 ;
  - d. Akte " Pemindahan Hak-Hak Atas Saham " No.21 tanggal 19 Maret 2002 yang masing-masing diperbuat dihadapan Pagit Maria Tarigan, SH., Notaris di Medan ;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Akte " Pernyataan Bersama " No.3 tanggal 3 Mei 2002 yang dibuat dihadapan Pagit Maria Tarigan,SH., Notaris di Medan ;
- f. Akte " Berita Acara Rapat " No.22 tanggal 19 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Pagit Maria Tarigan, SH., Notaris di Medan ;
- g. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa " PT. Sembada Sennah Maju " tanggal 19 Maret 2002 ;  
Menjadi tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharga Akte Pendirian PT. Sembada Sennah Maju dahulu bernama " PT. Satu Sembilan Empat Lima Maju " berkedudukan di Medan, didirikan dengan Akte No.105 tanggal 31 Juni 1979 yang dibuat dihadapan Rachmadi pada waktu itu sebagai pengganti sementara dari Kusmulyanto Ongko dahulu Notaris di Medan dan dirubah dengan Akte No.55 tanggal 14 Juli 1981, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dirubah lagi dengan Akte No.43 tanggal 10 Mei 2000 yang dibuat dihadapan Nurdelia Tutupoly, SH., Notaris di Medan ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali dengan segera dan sebenar-benarnya manajemen dan pengelolaan serta seluruh pembukuan perusahaan PT. Sembada Sennah Maju dan segala Rekening Bank yang ada yang terdaftar atas nama PT. Sembada Sennah Maju dan sekaligus memerintahkan Penggugat untuk melakukan due deligent dipegang (pemeriksaan keseluruhan) atas pelaksanaan pengelolaan selama management dipegang oleh Tergugat sejak tanggal 20 Maret 2002 hingga pengelolaan kebun dipegang/diserahkan kembali kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh aset PT. Sembada Sennah Maju yang selama ini masih dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan seketika ;
7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan uang pembelian saham yang dilaksanakan berdasarkan Akte Pemindahan Hak-Hak Atas Saham " No.20 dan No.21 pada tanggal 19 Maret 2002 kepada Tergugat dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ataupun setidak-tidaknya setelah selesai dilaksanakan due diligence/pemeriksaan keseluruhan terhadap kebun dan seluruh pembukuan, Rekening Bank dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Penggugat ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun terdapat perlawanan banding maupun kasasi ;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005



9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 129.000.- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan putusan No.226/PDT/2004/PT-MDN. tanggal 24 Januari 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Mei 2004 Nomor : 327/Pdt.G/2003/PN-Mdn. yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan Terbanding/Penggugat dalam Provisi seluruhnya ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Februari 2005 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2005) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 7 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.19/Pdt/Kasasi/2005/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 2 Mei 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Mei 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Putusan *judex facti* nyata-nyata salah menerapkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 yang menerima tambahan bukti yang diajukan Pembanding/Termohon Kasasi dalam tingkat banding dan bukti tersebut menjadi dasar pembatalan putusan Pengadilan Negeri Medan ;

1. Bahwa *judex facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena mendasari pertimbangan hukumnya atas tambahan bukti yang diajukan oleh Pembanding dalam pemeriksaan tingkat banding (lihat bukti tambahan bertanda Pb-1 s/d Pb-4) dan menjadi bukti tambahan tersebut sebagai dasar mengambil keputusan *a quo* yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, pada hal pengajuan bukti tambahan yang diajukan Termohon Kasasi/Pembanding tersebut tidak pernah diberikan lampirannya kepada Terbanding/Pemohon Kasasi, hal ini nyata-nyata menyalahi ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 ;

2. Bahwa pertimbangan *judex facti* yang telah membenarkan dan menerima bukti tambahan yang diajukan Termohon Kasasi tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum halaman 5 alinea 7 bersambung ke halaman 6 yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan protes dan keberatan atas penyerahan Tambahan bukti pada tingkat banding, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 18 Oktober 2004, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penyerahan tambahan bukti dalam proses banding dapat dibenarkan dengan menunjuk kepada ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 dan secara realistis proses pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding adalah pemeriksaan ulangan " ;

3. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sangat keliru dan nyata-nyata salah menerapkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No.20 Tahun 1947, yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut :

" Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan



- kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu " ;
4. Bahwa ternyata dalam pengajuan tambahan bukti ditingkat banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut tidak pernah diberikan disampaikan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding ataupun tidak pernah menerima turunan surat-surat bukti tambahan tersebut dari judex facti/Pegawai Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Tinggi, sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat menanggapi bukti tambahan tersebut. Oleh karenanya pengajuan bukti tambahan tersebut nyata-nyata telah menyalahi ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No.20 Tahun 1947. Namun ternyata ketentuan tersebut diabaikan judex facti, bahkan telah keliru diinterpretasikan dengan tetap menerima bukti tambahan tersebut yang selanjutnya dijadikan judex facti sebagai dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan ;
  5. Bahwa selain itu protes yang telah pernah Pemohon Kasasi/Terbanding ajukan dalam perkara a quo telah diabaikan/dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi dalam mengambil keputusannya, bahkan tidak ada memberi alasan hukum atas pengabaian protes tersebut ;
  6. Bahwa dengan demikian pelanggaran atas ketertiban dalam beracara yang digariskan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 mengakibatkan judex facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 316 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1997) ;
  7. Bahwa selanjutnya putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya, halaman 5 alinea terakhir jo. halaman 6, menyatakan secara tegas bahwa pemeriksaan perkara a quo adalah pemeriksaan ulang, berarti Pengadilan Tinggi Medan sebagai peradilan dalam tingkat banding dapat melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri yang dimohon banding seperti perkara a quo ini, dengan memeriksa ulang apakah perkara yang dimohon banding atau perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;
  8. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan sebagai peradilan tingkat banding secara yuridis tidak berwenang atau tidak berhak untuk menerima tambahan bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam perkara

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini di luar persidangan, sekiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan hendak menerima tambahan bukti dari para pihak berperkara atau dari Tergugat/Pembanding, hal itu harus dilakukan menurut prosedur hukum acara perdata yang berlaku yaitu :

- Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo membuat putusan Sela dengan memanggil pihak-pihak berperkara untuk hadir dalam persidangan perkara ditingkat banding yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Medan, sehubungan dengan adanya tambahan bukti berupa surat-surat dari Tergugat/Pembanding ;
- Tambahan bukti-bukti berupa surat-surat harus diserahkan oleh Tergugat/Pembanding dan diterima oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding untuk melihat dan menanggapi ;
- Harus dibuat berita acara tentang persidangan tambahan bukti bersangkutan ;

9. Bahwa tindakan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menerima tambahan bukti dari Tergugat/Pembanding di luar persidangan menunjukkan bahwa tambahan bukti berupa foto copy surat yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam perkara ini pasti tidak dicocokkan atau diperlihatkan aslinya dihadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, dengan demikian tambahan bukti surat yang diajukan Tergugat/Pembanding bertentangan dengan ketentuan hukum pembuktian tersebut dalam Pasal 301 Rbg ;

10. Bahwa karena penyerahan tambahan bukti surat dalam perkara ini di luar persidangan, tetapi bukan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan Pengadilan Tinggi Medan yang di kasasi ini bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, konsekwensinya putusan Pengadilan Tinggi Medan a quo batal demi hukum atau beralasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi (vide Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

II. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan, bertanggal 24 Januari 2005 No.226/PDT/2004/PT-Mdn., pada halaman 6 jo. halaman 7 dan halaman 8 pada pokoknya menyatakan :

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Bahwa, Terbanding/Penggugat telah menunjuk kepada Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 2 Desember 1998 Nomor : C2.27.070.HT.01.04 Tahun 98 beserta lampirannya (T-5), dan setelah diteliti isinya, adalah benar dalam susunan jajaran Direksi dalam Anggaran Dasar PT. Pangkatan Indonesia tidak ada tercantum nama dari M. Syahrhan Zeiny sebagai Direktur " ;

" Bahwa, ternyata Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Mei 2004 tersebut, sebagai pihak Pemberi Kuasa untuk dan atas nama PT. Pangkatan Indonesia adalah Para Direksi, yang terdiri dari Robert Sihite dan M. Syahrhan Zeiny " ;

" Bahwa, Pembanding/Tergugat di dalam kerangka menanggapi keberatan Terbanding/Penggugat tentang Surat Kuasa Khusus termaksud, telah mengajukan Tambahan memori banding a quo, antara lain turut terlampir Circular Resolution of Shareholders Nomor : 03/SH/PG/03 bertanggal 25 September 2003 " ;

" Bahwa, antara lain substansi dari Circular Resolution of Shareholders tersebut, memutuskan terhitung 1 Oktober 2003 Robert Sihite dan M. Syahrhan Zeiny ditunjuk dan diangkat sebagai Direktur PT. Pangkatan Indonesia " ;

" Bahwa, menunjuk ketentuan Pasal 23 ayat (9) Anggaran Dasar PT. Pangkatan Indonesia, Circular Resolution of Shareholders a quo adalah merupakan implementasi dari persetujuan Para Pemegang Saham, dengan konsekwensi yuridis sah dan mengikat " ;

" Bahwa, penunjukkan dan pengangkatan dari Robert Sihite dan M. Syahrhan Zeiny dalam jajaran Direksi PT. Pangkatan Indonesia adalah sejak tanggal 1 Oktober 2003, sedangkan surat pemberian kuasa tanggal 13 Mei 2004 " ;

" Menimbang, bahwa tentang keikutsertaan dari Muhammad Jamsik, SH. menanda tangani memori banding, sedangkan yang bersangkutan tidak tercantum namanya sebagai Penerima Kuasa di dalam Surat Kuasa Khusus adalah benar, namun demikian, menurut pendapat Pengadilan Tinggi, bahwa keikutsertaannya, bukan menimbulkan akibat hukum memori banding menjadi tidak dapat diterima, oleh karena di dalam Surat Kuasa Khusus a quo terdapat rangkaian perkataan "... bertindak bersama-sama maupun sendiri, dan ternyata Sofwan Tambunan, SH. Dan Zulisrak, "SH sebagai pihak Penerima Kuasa, yang nama mereka tercantum dalam Surat " Kuasa Khusus, menurut hukum telah sah, untuk

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat, menanda tangani dan mengajukan memori banding a quo " ;

Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara yang di kasasi ini telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut dalam Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, demikian juga yang terdapat dalam Anggaran Dasar PT. Pangkatan Indonesia tersebut dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No.C2-27.070.HT.01.04.Th.98, dalam Pasal 10 ayat (2) ditentukan bahwa para Anggota Direksi diangkat atau dapat diberhentikan oleh RUPS ;
2. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, pengangkatan Anggota Direksi dalam PT. Pangkatan Indonesia (Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo. Anggaran Dasar PT. Pangkatan Indonesia Pasal 10 ayat (2), tegasnya pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dalam PT. Pangkatan Indonesia (Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi) harus melalui RUPS ;
3. Bahwa walaupun dalam Anggaran Dasar Termohon Kasasi terdapat suatu ketentuan tentang pengambilan keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan atau diimplementasikan sebagai suatu cara untuk mengangkat ataupun memberhentikan Anggota Direksi dengan Circular Resolution of Shareholders i.c. Circular Resolution of Shareholders No.03/SH/PG/03, bertanggal 25 September 2003 ;
4. Bahwa dikemukakannya Pasal 23 ayat (9) Anggaran Dasar PT. Pangkatan Indonesia sebagai landasan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan, pada halaman 7 alinea 2 yang berpendapat bahwa pengangkatan Tuan M. Syahrhan Zeiny adalah sah sebagai Anggota Direksi Termohon Kasasi dengan menunjuk pada

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Circular Resolution of Shareholders No.03/SH/PG/03, bertanggal 25 September 2003, sehingga Tuan M. Syahrhan Zeiny bersama Tuan Robert Sihite berhak bertindak untuk mewakili PT. Pangkatan Indonesia dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding, dengan menanda tangani Surat Kuasa Khusus, bertanggal 13 Mei 2004, estimasi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dimaksud tidak beralasan hukum, sebab :

- a. Jika Circular Resolution of Shareholders No.03/SH/PG/03, bertanggal 25 September 2003 dimaksudkan oleh Termohon Kasasi sebagai pengangkatan Anggota Direksi bernama M. Syahrhan Zeiny, berarti terdapat perubahan dalam Anggaran Dasar Termohon Kasasi mengenai susunan Anggota Direksi dalam perseroan Termohon Kasasi (Tergugat/Pembanding), menurut Undang-Undang perubahan tersebut harus dilakukan dengan Akta Notaris dengan memakai bahasa Indonesia, bukan dengan Circular Resolution of Shareholders (vide Pasal 16 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) ;
- b. Bahwa perubahan susunan Anggota Direksi dalam PT. Pangkatan Indonesia, tidak pernah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman RI, tidak didaftarkan dalam daftar perusahaan dan tidak diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan untuk itu oleh Direksi PT. Pangkatan Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) huruf c jo. Pasal 21 ayat (2) berikut Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
- c. Ketentuan Pasal 23 ayat (9) yang terdapat dalam Anggaran Dasar PT. Pangkatan Indonesia (vide pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan, bertanggal 24 Januari 2005 No.226/PDT/2004/PT-MDN, pada halaman 7 alinea 2) tidak lain mengatur tentang penggunaan laba perusahaan, bukan mengatur tentang Pengangkatan Anggota Direksi dalam PT. Pangkatan Indonesia ;
5. Bahwa dalam Pasal 11 angka 6 huruf b Anggaran Dasar Termohon Kasasi mengatur, dalam hal Presiden Direktur tidak berada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Anggota Direksi berhak dan

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005



- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perusahaan ;
6. Bahwa Tuan M. Syahrhan Zeiny tidak berhak bertindak untuk mewakili PT. Pangkatan Indonesia, pengangkatannya tidak ditempuh menurut ordinasi Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 jo. Anggaran Dasar Termohon Kasasi Pasal 10 ayat (2), bahkan pengangkatan Tuan M. Syahrhan Zeiny tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 16, Pasal 21 ayat (1) huruf c jo. Pasal 21 ayat (2) berikut Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1995, oleh sebab itu Tuan M. Syahrhan Zeiny tidak berhak menanda tangani Surat Kuasa Khusus, bertanggal 13 Mei 2004 bersama-sama dengan Tuan Robert Sihite selaku Pemberi Kuasa untuk mewakili PT. Pangkatan Indonesia dalam pemeriksaan perkara a quo ditingkat banding ;
  7. Bahwa Surat Kuasa Khusus, bertanggal 13 Mei 2004 yang turut ditanda tangani Tuan M. Syahrhan Zeiny, jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 angka 6 huruf b Anggaran Dasar Termohon Kasasi, karena yang bersangkutan dari perspektif hukum tidak sah sebagai Anggota Direksi Termohon Kasasi, seharusnya Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya harus menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo tidak dapat diterima, sebagai landasan hukumnya Pemohon Kasasi merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI No. 70 K/Sip/1954, bertanggal 24 Desember 1954 yang menegaskan, kalau dalam status atau Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas (Naamloze Vennootschap) disebut bahwa Direksi terdiri dari 2, 3 atau 4 orang Direktur dan bahwa Direkturlah yang berkuasa mewakili perseroan di muka dan di luar Pengadilan, maka pada waktu Direksi itu terdiri dari 2 orang, surat permohonan banding yang hanya dimajukan oleh seorang saja dari 2 orang Direktur itu, tidak dapat diterima ;
  8. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum judex facti, halaman 7 alinea 4 di atas, karena dari Anggaran Dasar Termohon Kasasi sendiri (vide bukti Termohon Kasasi bertanda T-5) secara nyata dan tegas tidak terdapat nama M. Syahrhan Zeiny turut terlibat sebagai Direksi Termohon Kasasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 6 huruf b Anggaran Dasar Termohon Kasasi maka M. Syahrhan Zeiny tidak mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan bersama-sama Robert Sihite menanda tangani Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2004. Hal ini berakibat hukum surat kuasa

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Pembanding asal dalam mengajukan permohonan banding tidak sah menurut hukum, karena surat kuasanya mengandung cacat hukum ;

9. Bahwa demikian juga dengan kapasitas Muhammad Jamsik, SH. yang tidak tercantum sebagai penerima kuasa dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2004 untuk pemeriksaan tingkat banding, namun perkataan baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendirian tersebut tidak turut mengikat Muhammad Jamsik, SH. secara bersama-sama maupun masing-masing sendirian dengan penerima kuasa lainnya (i.c. Sofwan Tambunan, SH., Zulisrak, SH, Husni, SH. dan Undrianus Uraiza, SH.), karena Muhammad Jamsik, SH. tidak turut menerima kuasa dari pemberi kuasa dalam menanda tangani memori banding, bertanggal 24 Agustus 2004, maka hal ini membawa konsekwensi hukum memori banding tersebut menjadi cacat dan batal demi hukum maka harus dikesampingkan ;

III. Putusan judex facti salah menerapkan hukum karena putusannya berdasarkan pertimbangan hukum yang saling bertentangan ;

1. Bahwa judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memberikan pertimbangan hukum dengan semestinya yang saling mendukung dan bersesuaian antara pertimbangan yang satu dengan yang lain bahkan sebaliknya terdapat pertentangan yang mendasari putusan a quo dalam hal ini mengenai inti/dasar permasalahan sengketa yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sehingga putusan ini telah didasari atas pertimbangan yang keliru ;
2. Bahwa hal ini dapat dilihat antara pertimbangan hukum halaman 9 alinea 2, 4 dan 5 yang pada dasarnya judex facti berpendapat tuntutan Provisi yang diajukan Terbanding/Penggugat dapat dikualifisir/berkenaan dengan pokok perkara namun bila dilihat dalam pertimbangan hukum halaman 10 alinea 3 mengenai pokok perkara ternyata judex facti mengemukakan objek sengketa yang berbeda dengan yang dikemukakan, pada halaman 9 alinea 2, 4 dan 5 tersebut di atas ;
3. Bahwa adapun pertimbangan hukum tersebut masing-masing berbunyi sebagai berikut :
  - a. Pertimbangan hukum halaman 9 alinea 2, 4 dan 5 sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa ternyata dari gugatan Terbanding/Penggugat, tanaman kelapa sawit dan karet milik PT. Sembada Sennah Maju yang terletak di Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir,

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhan Batu adalah objek dari Akte Pemindahan Hak-Hak Atas Saham No.20 dan 21 " ;

" Menimbang, bahwa tanaman kelapa sawit dan karet a quo justru kini menjadi objek sengketa di dalam konteks proses pembuktian apakah pada akhirnya akan dikembalikan kepada Terbanding/Penggugat atau tidak ;

" Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tersebut dapat dikualifisir sebagai dan/atau berkenaan dengan pokok perkara, maka permohonan Provisi tersebut harus ditolak " ;

b. Pertimbangan hukum halaman 10 alinea 3 sebagai berikut :

" Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama dalil-dalil gugatan serta jawab menjawab di dalam perkara perdata a quo, berpendapat bahwa yang menjadi inti permasalahan yuridis adalah apakah benar menurut hukum Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum di dalam pelaksanaan transaksi jual beli saham milik Terbanding/Penggugat, yang dilaksanakan dihadapan Pagit Maria Tarigan, SH. Notaris di Medan, pada tanggal 19 Maret 2002, sebagaimana dengan Akte Pernindahan Hak-Hak Atas Saham No.20 dan 21, cacat hukum dan tidak sah, karena Pembanding/Tergugat sebagai pihak pembeli diwakili oleh Para Direksinya in casu Matthew Talbot Adams dan Robert Sihite, di mana Matthew Talbot Adams belum memiliki izin Tenaga Kerja Asing dan belum ada perubahan status PT. Sembada Sennah Maju dari Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing, atau tidak " ;

4. Bahwa dari kedua pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas, jelas terdapat pertentangan yang sangat prinsipil dalam melihat dasar sengketa yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, pada hal dalam pertimbangan putusan Provisi dasar permasalahan a quo adalah mengenai keberadaan tanaman kelapa sawit dan karet milik PT. Sembada Sennah Maju akibat pengalihan saham a quo (objek berkaitan dengan " syarat objektif perjanjian " sebagaimana Pasal 1320 K.U.H.Perdata) sedangkan dalam pokok perkara sebagai dasar sengketa perkara a quo adalah keabsahan jual beli saham sehubungan dengan

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang terlibat di dalam transaksi pengalihan saham a quo (objek berkaitan dengan " syarat subjektif perjanjian " sebagaimana Pasal 1320 K.U.H.Perdata) ;

5. Bahwa tuntutan Provisi yang Pemohon Kasasi mohonkan dalam perkara a quo bukanlah termasuk tuntutan dalam pokok perkara (bodemgeschil) karena sebagai tuntutan pokok perkara mengenai ketidak absahan kapasitas pihak yang bertindak mewakili Termohon Kasasi dalam pembelian/pengalihan saham a quo, sehingga pengalihan saham a quo menjadi cacat hukum dan tidak sah (i.c. syarat subjektif dari Pasal 1320 K.U.H.Perdata), sedangkan tuntutan Provisi ditujukan untuk mencegah dan menghindari tindakan semena-mena yang dilakukan Termohon Kasasi yang terus melakukan penebangan atas tanaman kelapa sawit dan karet di areal perkebunan PT. Sembada Sennah Maju (bukti P-45) milik Pemohon Kasasi, dan tuntutan ini bukan tuntutan dalam pokok perkara (bodemgeschil) sehingga sangat urgensi bagi Pemohon Kasasi, apalagi sengketa mengenai pengalihan saham a quo masih dalam proses hukum ;
6. Bahwa selain itu tuntutan Provisi tersebut juga tea sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg/Pasal 180 ayat (1) Rbg dan SEMA RI No.3 Tahun 2000 karena telah merujuk dan berdasarkan atas bukti-bukti yang autentik (bandingkan : dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, bertanggal 7 Mei 1973 No. 1070 K/Sip/1972, yurisprudensi No. 1400 K/Sip/1974, bertanggal 18 November 1975 dan yurisprudensi No. 753 K/Sip/1973, bertanggal 22 April 1975) ;
7. Bahwa sementara judex facti tidak pernah mempertimbangkan masalah Provisi tersebut dalam pertimbangan pokok perkara a quo, sehingga secara hukum acara judex facti tidak lengkap dan sempurna dalam pertimbangan putusan hukumnya untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan ;
8. Bahwa dengan adanya pertentangan yang sangat prinsipil antara pertimbangan yang satu dengan lainnya yang dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan hukum oleh judex facti atas sebuah sengketa hukum, maka berakibat keputusan hukum tersebut menjadi tidak sempurna, sehingga keputusan yang demikian itu haruslah dibatalkan dan pertimbangan hukum yang demikian jelas bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 129 K/Sip/1957, bertanggal 7 Mei 1958 ;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Keputusan hukum *judex facti* melanqqar hukum yang berlaku karena telah memanipulir fakta-fakta hukum dalam perkara a quo ;

1. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana dalam keputusan a quo pada halaman 12, 13 dan 14 mengenai keabsahan pelaksanaan transaksi jual beli saham a quo, ternyata pertimbangan hukum tersebut lebih didasarkan pada pendapat dari keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Termohon Kasasi saja tanpa mengkaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang ada, sehingga *judex facti* telah menyimpulkan transaksi jual beli saham a quo secara subjektif ;
2. Bahwa selain itu *judex facti* tidak jelas memberikan dasar hukum maupun alasan mengabaikan/mengenyampingkan keterangan saksi ahli yang diajukan Pemohon Kasasi dan juga sama sekali tidak mempertimbangkan surat bukti-surat bukti yang Pemohon Kasasi ajukan, namun secara sepihak justru menerima dan hanya mempertimbangkan kesaksian dari saksi ahli yang diajukan Termohon Kasasi serta bukti-bukti Termohon Kasasi saja (bukti T-4, T-8, T-9 dan Ph-2). Hal ini menyebabkan keputusan a quo didasarkan atas bukti-bukti dan pertimbangan hukum yang tidak sempurna dan justru memihak ;
3. Bahwa di depan persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan Termohon Kasasi, di mana perikatan pembelian saham a quo ditanda tangani oleh Matthew Talbot Adams yang mengaku dirinya sebagai Presiden Direktur dari Termohon Kasasi dan juga Robert Sihite, pada hal Matthew Talbot Adams tidak mempunyai kapasitas dan tidak berwenang untuk bertindak secara hukum mewakili untuk dan atas nama kepentingan hukum Termohon Kasasi karena kedudukan Matthew Talbot Adams hanya selaku Direktur Produksi pada PT. Tolan Tiga Indonesia, bukan pada Termohon Kasasi (i.c. PT. Pangkatan Indonesia) sehingga pengalihan saham a quo menjadi cacat hukum dan tidak sah. Namun ternyata *judex facti* telah mengabaikan, bahkan memanipulasi fakta hukum tersebut ;
4. Bahwa pada hal menurut ketentuan Meninves/Kepala BKPM No.38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999, tansaksi jual beli saham a quo belum dapat dilaksanakan sebelum terlebih dahulu mendapat persetujuan perubahan status PMDN menjadi PMA, ternyata jual beli saham PT. Sembada Sennah Maju telah dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2002 sedangkan izin baru ada diterbitkan oleh BKPM pada tanggal 31 Desember 2003, sehingga dengan demikian *judex facti* telah

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka putusan tersebut harus dibatalkan ;

V. Putusan hukum *judex facti* nyata-nyata melanggar hukum yang berlaku ;

1. Bahwa *judex facti* dalam keputusannya, halaman 15 dan 16 yang mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan Termohon Kasasi sehubungan dengan pengalihan status PT. Sembada Sennah Maju dari PMDN menjadi PMA setelah pengalihan saham *a quo* dilakukan bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum dan telah sesuai dari adanya Surat Persetujuan BKPM tanggal 31 Desember 2003. Pertimbangan *judex facti* ini didasari dari keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Termohon Kasasi karena jangka waktu pengajuan permohonan perubahan status sebagaimana dalam ketentuan Pasal 23 SK Meninves No.38/SK/1999 tidak ada diatur sehingga perubahan status boleh saja dilakukan setelah pengalihan saham ;
2. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut, adalah keliru dan nyata-nyata melanggar SK Meninves No.38/SK/1999 itu sendiri. Karena *judex facti* dalam menginterpretasikan/menafsirkan mengenai perubahan status perusahaan dari PMDN menjadi PMA atas dasar kurun waktu merupakan interpretasi yang keliru, pada hal SK Meninves tersebut mengatur tentang tata cara perubahan status PMDN menjadi PMA, akan tetapi pertimbangan hukumnya tidak didasarkan dan tidak berpedoman pada ketentuan hukum, sehingga tiadak jelas dasar/acuan dalam melakukan interpretasi hukum atas sebuah ketentuan hukum ;
3. Bahwa seandainya pun benar (*quod non*) dalam ketentuan SK Meninves No.38/SK/1999 tidak mengatur jangka waktu pengajuan perubahan status bukan berarti *judex facti* dapat melalaikan dan melanggar ketentuan persyaratan jual beli saham dari PMDN kepada PMA yang berlaku, maka sangatlah keliru apabila *judex facti* memberikan penafsiran tanpa dasar hukum yang jelas ;
4. Bahwa selain itu jual beli saham tersebut masih bergantung kepada salah satu syarat sebagaimana yang ditentukan pada jual beli saham oleh PMA dari PMDN yaitu persetujuan perubahan status sebagaimana ditentukan oleh Pasal 16 jo. 23 SK Meninves No.38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999, sehingga *judex facti* telah salah menerapkan, karena ketentuan yaitu Pasal-Pasal 1261, 1265, 1320, 1335 dan 1337 K.U.H.Perdata, yaitu mengenai perjanjian jual beli bersyarat yang mengancam batalnya pelaksanaan jual beli dimaksud ;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Surat Persetujuan BKPM tanggal 31 Desember 2003 adalah mengandung cacat hukum dan tidak sah sebab diterbitkan atas informasi bohong, sebab pada saat dimohonkan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 24 Desember 2004 pembatalan transaksi pengalihan saham a quo sedang diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo sehingga tidak bisa dijadikan acuan untuk menyatakan keabsahan pengalihan saham a quo ;
  6. Bahwa pengalihan saham a quo yang didasarkan pada Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham No.20 dan 21 telah bertentangan dengan Pasal 16 huruf f dan Pasal 23 SK Meninves No.38/SK/1999 karena dalam Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham tersebut tidak tercantum/belum mendapat persetujuan perubahan kepemilikan saham perubahan status PMDN atau Non PMA/PMDN menjadi perusahaan PMA, selain itu seharusnya yang mengajukan pengalihan status PT. Sembada Sennah Maju dari PMDN menjadi PMA bukanlah merupakan kewajiban Termohon Kasasi, akan tetapi Pemohon Kasasi yang melakukan perubahan tersebut ;
  7. Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum judex facti tentang keabsahan pengalihan perubahan status perusahaan dari PMDN menjadi PMA yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut telah melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam SK Meninves No.38/SK/1999 sebagai ketentuan hukum yang berlaku dalam pengalihan saham PMDN kepada PMA. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut termasuk sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan tidak sesuai dengan SK Meninves No.38/SK/1999 dan mengancam batalnya putusan tersebut atas pelanggaran peraturan dimaksud ;
  8. Bahwa perkenankanlah Pemohon Kasasi untuk menurutan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah dilanggar atau bertentangan dengan sikap yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara a quo ;  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4404 K/PDT/1986 tanggal 9 Agustus 1988 yang pada dasarnya menyatakan :  
" Judex facti telah salah menerapkan hukum karena keliru dalam menilai alat-alat bukti yang mendasarkan putusannya " ;
- VI. Putusan judex facti nyata-nyata salah menerapkan hukum yang berlaku ;
1. Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya, halaman 16 dan 17

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya telah memberikan pertimbangan hukum yang dapat Pemohon Kasasi simpulkan bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/-Tergugat nyata-nyata tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan transaksi jual beli saham milik Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, oleh karenanya perikatan-perikatan a quo bersumber dan merupakan kelengkapan dari transaksi jual beli saham yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya transaksi a quo adalah sah. Sehingga dengan demikian judex facti menolak gugatan yang Pemohon Kasasi ajukan ;

2. Bahwa adanya Circular Resolution of Shareholders tanggal 14 Maret 2002 (bukti T-30) telah disimpulkan secara keliru oleh judex facti dengan penafsirannya yang secara implisit menyatakan keberadaan Circular Resolution of Shareholders tersebut merupakan bentuk keputusan para pemegang saham PT. Pangkatan Indonesia yang memberi kewenangan kepada Matthew Talbot Adams bertindak mewakili PT. Pangkatan Indonesia dalam transaksi saham a quo ;
3. Bahwa interpretasi judex facti terhadap Circular Resolution of Shareholders tersebut sangat keliru. Karena keberadaan " Circular Resolution of Shareholders " tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dan izin dari BKPM maupun DEPNAKER selaku pejabat yang berwenang untuk memberi izin dan persetujuan selaku Tenaga Kerja Asing di Indonesia, karena izin kerja yang ada hanya selaku Direktur Produksi pada PT. Tolan Tiga Indonesia, sementara untuk menjadi Presiden Direktur pada PT. Pangkatan Indonesia baru diperoleh pada Juli 2004, maka dengan demikian " Circular Resolution of Shareholder " hanya merupakan bentuk kesepakatan para pemegang saham yang berlaku secara intern di dalam perusahaan Termohon Kasasi (PT. Pangkatan Indonesia) bukan terhadap pihak ketiga lainnya, dan hal ini juga tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia (i.c. Undang-Undang No.1 Tahun 1995) dan tidak dapat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum bagi pihak ketiga (i.c. Pemohon Kasasi), sehingga Matthew Talbot Adams tetap tidak sah bertindak mewakili Termohon Kasasi dalam transaksi pembelian saham a quo dengan Pemohon Kasasi. Dan terhadap ketidak absahan ini telah terungkap sebagaimana keterangan dari saksi ahli yang Pemohon Kasasi ajukan, namun semua itu telah dilanggar/diabaikan oleh judex facti ;

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa untuk mendukung keberatan Pemohon Kasasi maka perkenankan Pemohon Kasasi untuk menurunkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah dilanggar atau bertentangan dengan sikap yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara a quo, yaitu :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1084 K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985 yang pada dasarnya menyatakan :

" Dalam suatu putusan Pengadilan Tinggi ataupun Pengadilan Negeri yang ternyata didasari pada pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak sempurna maka putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung " ;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 27 Juli 1970 yang pada dasarnya menyatakan :

" Kekurangan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti para pihak berarti judex facti tidak tertib beracara atau kurang mempertimbangkan bukti-bukti, karena itu putusan tersebut harus dibatalkan " ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Mengenai alasan-alasan ke I :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula judex facti (Pengadilan Tinggi) adalah sebagai judex facti yang memiliki kewenangan yang sama dengan judex facti (Pengadilan Negeri Medan), dan judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak melampaui batas wewenangnya dilihat dari aspek prosedural ;

Mengenai alasan-alasan ke II dan III :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum pembuktian yang dianalisis dari fakta-fakta yang ada, bukti T.4, 8 dan 9 identik dengan P8 dan P9, P10 secara faktual telah terjadi pengalihan saham sebanyak 2.240 helai saham atas nama, yang dilakukan sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1994 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2001, dan ketentuan-ketentuan lainnya, sehingga pengalihan saham tersebut sah adanya ;

Mengenai alasan-alasan ke IV, V dan VI :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak memanipulasi fakta akan tetapi selain fakta-fakta



yang digali atas dasar bukti-bukti P.1 s/d P.37, dan T.1 s/d T.31 dan saksi-saksi Penggugat/Tergugat ditambah dengan penilaian saksi-saksi ahli Manjur Simbolon dan Nindyo Pramono, yang sampai pada kesimpulan bahwa pengalihan saham oleh PT. Pangkatan Indonesia sebagai pembeli dan PT. Sembada Sennah Maju sebagai penjual, kewajiban pembeli telah dilaksanakan dengan baik atas dasar kebebasan berkontrak antara pihak-pihak maka secara hukum telah sah adanya. Oleh karena itu jika benar terdapat kekurangan-kekurangan lain setelah adanya pengalihan saham atas nama tersebut bermuara pada ketentuan-ketentuan yang bersifat "Regelan recht" yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan perjanjian pengalihan saham tersebut ;

Lagi pula judex facti (Pengadilan Tinggi) juga dalam pertimbangan dan putusnya tidak melanggar hukum yang berlaku maupun melebihi wewenangnya sehingga putusan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : DR. H. RAHMAT SHAH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DR. H. RAHMAT SHAH tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2007 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH. dan Moegihardjo, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./  
DJOKO SARWOKO, SH.MH.  
ttd./  
MOEGIHARDJO, SH.

K e t u a ;  
ttd./  
ISKANDAR KAMIL, SH.

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
MULYADI, SH.MH.

**Biaya kasasi :**

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 493.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.  
NIP. 040030169